



**PUTUSAN**

**NOMOR : 160/Pdt.G/2013/PA.TBK**

**BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**PEMOHON**, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Agen Pelayaran (PT. Cahaya Kurnia Perkasa), Tempat tinggal di Jalan Dirgahayu, SD.01, RT.004, RW.001, No.44, Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, sebagai **Pemohon**;

**MELAWAN**

**TERMOHON**, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Jalan Dirgahayu, SD.01, RT.004, RW.001, No.44, Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara serta saksi-saksinya;

**TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 April 2013 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, di bawah Register Nomor : 160/Pdt.G/2013/PA.TBK, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 September 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : 581/043/IX/2001,

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 160/Pdt.G/2013/PA.TBK



tertanggal 22 September 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Dirgahayu, SD.01, RT.004, RW.001, No.29, Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Sungai Pasir selama 2 tahun, lalu pindah lagi ke rumah kontrakan di Baran selama 2 tahun, setelah itu Termohon pulang ke Bukit Tinggi, sementara Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Kampung Bukit, Meral selama 4 bulan, dan terakhir pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Jalan Dirgahayu, SD.01, RT.004, RW.001, No.44, Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :

1. ANAK PERTAMA, umur 10 tahun;
2. ANAK KEDUA, umur 10 bulan;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2004, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Termohon mengatakan bahwa anak kesatu Pemohon dengan Termohon bukan anak Pemohon;
  - b. Ibu kandung Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - c. Termohon sering tidak perhatian terhadap Pemohon, meskipun Pemohon dalam keadaan sakit;
  - d. Termohon sering tidak mau ketika Pemohon mengajak berhubungan suami istri dengan alasan Termohon tidak suka;
  - e. Termohon sering membanding-bandingkan Pemohon dengan orang lain dalam masalah pekerjaan dan penghasilan;



6. Bahwa pada akhir tahun 2011, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon meminjam perhiasan kalung emas milik Termohon untuk digadaikan Pemohon guna membeli laptop untuk bekerja, namun tiga bulan setelah itu Termohon meminta kepada Pemohon agar mengembalikan perhiasan kalung emas yang digadaikan Pemohon, tetapi karena Pemohon belum bisa mengembalikan, lalu Termohon marah dan sempat tidak bertegur sapa selama 2 minggu, setelah itu Termohon tetap menuntut agar Pemohon segera mengembalikan perhiasan Termohon tersebut, setelah itu Termohon mengatakan cerai terhadap Pemohon, kemudian pada awal tahun 2012, Pemohon dan Termohon tidak lagi tidur satu kamar;
7. Bahwa sejak awal tahun 2012, atau hingga saat ini selama 1 tahun 3 bulan Pemohon dan Termohon berpisah kamar, Pemohon dan Termohon sama-sama telah melalaikan kewajibannya sebagai suami istri;
8. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, Pemohon telah berusaha baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
10. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrar talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Ex aequo et bono (apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 160/Pdt.G/2013/PA.TBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut sesuai surat panggilan (relaas) Nomor: 160/Pdt.G/2013/PA.TBK, tanggal 03 Mei 2013, dan tanggal 15 Mei 2013;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan saran-saran dan nasihat kepada Pemohon agar tetap sabar, dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon tetap teguh pada isi dan maksud permohonannya dengan tambahan keterangan secara lisan di muka persidangan yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Termohon karena tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah, walaupun salinan permohonan dari Pemohon telah disampaikan kepadanya bersamaan dengan disampaikannya panggilan untuk sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 2102040507740005, atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 14 Desember 2012, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap Pos serta telah dilegalisir, (bukti P.1);
2. Foto copy Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah Nomor : 518/043/IX/2001, seri: AG, atas nama PEMOHON dan TERMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, selaku Pegawai Pencatat Nikah, pada tanggal 22 September 2001, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap Pos serta telah dilegalisir, (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, secara bergantian sebagai berikut :

**Saksi I : SAKSI I**, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Agen Tiket Dumai Express Balai, Tempat tinggal di Jalan Dirgahayu, SD.01, RT.004, RW.001, No.29, Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun,



hubungan dengan Pemohon adalah adik kandung Pemohon, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah abang kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Yelida;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah pada tahun 2001, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus bujang, sedangkan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Dirgahayu, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Sungai Pasir, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Jalan Dirgahayu;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, dan sekarang anak-anak tersebut diasuh oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah masalah ekonomi rumah tangga, karena Termohon selalu menuntut nafkah yang berlebihan kepada Pemohon diluar batas kemampuan Pemohon, dan Termohon juga sering membanding-bandingkan Pemohon dengan keluarga Termohon yang lain dalam hal penghasilan;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak satu kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam satu rumah, namun telah berpisah kamar sejak awal tahun 2012;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon sebanyak dua kali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan semuanya;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 160/Pdt.G/2013/PA.TBK



**Saksi II : SAKI II**, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Jalan Dirgahayu, SD.01, RT.004, RW.001, No.29, Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, hubungan dengan Pemohon adalah adik kandung Pemohon, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Adri Caniago;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Yelida;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah pada tahun 2001, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Meral, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Sungai Pasir, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Meral;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, dan sekarang anak-anak tersebut diasuh oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak ada perhatian dengan Pemohon, dan Termohon sering membandingkan Pemohon dengan orang lain dalam hal penghasilan;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak satu kali sewaktu Pemohon dan Termohon tinggal di Sungai Pasir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam satu rumah, namun telah berpisah kamar sejak lebih kurang satu tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon sebanyak dua kali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan semuanya;





Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap ingin mohon izin untuk mentalak Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan saran-saran dan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, guna melanjutkan hubungan perkawinannya secara mu'asyaroh bil ma'ruf serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat (P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa perkara ini termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 66 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat (P.2), serta dikuatkan dengan saksi-saksi di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah serta belum pernah bercerai, sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 5 dan 7 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya, bahwa sejak awal tahun 2004 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 160/Pdt.G/2013/PA.TBK



masalah ekonomi rumah tangga karena Termohon selalu menuntut nafkah yang berlebihan diluar batas kemampuan Pemohon, dan Termohon sering membandingkan Pemohon dengan keluarga Termohon yang lain dalam hal penghasilan, sehingga pada awal tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah kamar, dan Termohon juga telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu Termohon patut dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Termohon, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*lex specialis*) serta dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas tidak dibantah oleh Termohon dengan ketidakhadirannya di persidangan dan dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian dan telah pula mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, terutama mengenai masalah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sejak awal tahun 2004 yang disebabkan masalah ekonomi rumah tangga karena Termohon selalu menuntut nafkah yang berlebihan diluar batas kemampuan Pemohon, dan Termohon sering membandingkan Pemohon dengan keluarga Termohon yang lain dalam hal penghasilan, sehingga pada awal tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah kamar, dan Termohon juga telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri, sehingga menyebabkan hati keduanya telah pecah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa hal penting yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah sudah tidak adanya kerukunan dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut tidak mungkin lagi terwujud, dan kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi akan segala hak dan kewajibannya masing-masing, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi riil tersebut sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang menyebabkan perkawinan pecah





(*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, telah menyebutkan alasan yang memungkinkan terjadinya perceraian yaitu "*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa aspek penting dari maksud Pasal tersebut yaitu tidak adanya harapan untuk menata dan mempertahankan rumah tangga, dengan demikian apabila maksud Pasal tersebut dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan beralasan hukum dan telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah memenuhi alasan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan izin ikrar talak Pemohon tersebut harus diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan Majelis Hakim dapat mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan Termohon tidak hadir, dan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 160/Pdt.G/2013/PA.TBK



oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa kehadiran Termohon (verstek), sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg. Termohon dapat mengajukan perlawanan (verzet) atas putusan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Pasal 91 A perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya sebesar Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa, tanggal 18 Rajab 1434 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 28 Mei 2013 Miladiyah, oleh kami IRFAN FIRDAUS, SH., S.HI., Hakim yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sebagai Ketua Majelis, ADI SUFRIADI, S.HI., dan YUSTINI RAZAK, S.HI., masing-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh ZULIMAR, BA., sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

## KETUA MAJELIS

IRFAN FIRDAUS, SH., S.HI.

## HAKIM ANGGOTA

## HAKIM ANGGOTA

ADI SUFRIADI, S.HI.

YUSTINI RAZAK, S.HI.

## PANITERA SIDANG

**ZULIMAR, BA.**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses = Rp. 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan = Rp. 150.000,00
4. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,00
5. \_\_\_\_\_

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 160/Pdt.G/2013/PA.TBK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Meterai = Rp. 6.000,00

Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)